



P U T U S A N
Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana anak

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Gorfianus Hadida Putra Bela alias Bela;
2. Tempat lahir : Tado-Longge;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 08 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kumbak, Desa Golo Leleng, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi Penasihat Hukum yang bernama Silvester Deniharsidi, S.H., Hironimus Gunawan, S.H. dan Lambertus Sedus, S.H., ketiganya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH) DPC Peradi Ruteng yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Garda Mabur yang beralamat di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam register surat kuasa Nomor 22/SK.PID/XI/2019/PN.LBJ tanggal 28 November 2019;

Anak didampingi orang tuanya atas nama Stanislaus Sandi, Darius Dee selaku Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Ruteng dan Bruno Akri Oktavialan Sius selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak Wilayah Kabupaten Manggarai Barat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbj tanggal 14 Noveber 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbj tanggal 14 Noveber 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengarkan pembacaan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Untuk Sidang Pengadilan Negeri No. Reg. :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X24400121/PERAD/A./II/10/ POS.BPS/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESIMPULAN

Dengan memperhatikan dan menganalisa data yang diuraikan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Klien diduga bersalah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
2. Klien belum pernah dihukum sebelumnya;
3. Klien menyadari dan menyesali sepenuhnya perbuatannya;
4. Klien dinilai jujur dalam mengatakan apa yang terjadi;
5. Pada saat kejadian klien baru berumur 17 tahun;

SARAN

Berdasarkan seluruh uraian dan kesimpulan diatas dan hasil sidang pengamat Pemasyarakatan Pos Bapas Ruteng pada tanggal 22 Oktober 2019 dan sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Bab V Pasal 71 ayat (1) huruf E tentang pidana pokok bagi anak, maka kami selaku Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar klien (Gerfianus Hadida Putra Bela) dituntut dan diputus sesuai dengan hukum yang berlaku dan ditempatkan di Lapas;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak GERFIANUS HADIDA PUTRA BELA Alias BELA bersalah melakukan Tindak Pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak GERFIANUS HADIDA PUTRA BELA Alias BELA berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merek XIOMI warna hitam dan silver yang pada bagian belakangnya bertuliskan MI;
(agar dikembalikan kepada anak saksi RIVALDUS AJEMAT);
 - 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG warna hitam dan krem;
(agar dikembalikan kepada anak saksi EVALDUS BOSKO);
 - 1 (satu) unit HP merek XIOMI warna hitam yang pada bagian belakangnya bertuliskan MI;
(agar dikembalikan kepada anak YOHANES SENTOSA DERAJAT);

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek ASUS warna hitam putih;
(agar dikembalikan kepada anak saksi FLORIANUS JEGAUT);
 - 1 (satu) unit HP merk Lava warna hitam;
(agar dikembalikan kepada anak saksi YESUALDUS RAMPUNG);
 - 1 (satu) unit Hp merek SAMSUNG DUOS warna hitam dan putih yang tidak memiliki penutup baterai;
(agar dikembalikan kepada anak saksi FIRGILIUS M JUANTO);
 - 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG warna hitam dan krem;
(agar dikembalikan kepada anak saksi SIRILIUS ANSEL);
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam dengan tanpa Nomor Polisi, Nomor rangka MHIJB211AK522237 dan Nomor mesin JBC2E1510577;
(agar dikembalikan kepada saksi LONGGINUS EVENARI);
 - 1 (satu) unit motor Honda Revo warna hitam dengan spoler depan warna hijau dan velk ban warna merah, tanpa nomor polisi dengan nomor rangka 16087A1 dan nomor mesin HB61E1163010;
(agar dikembalikan kepada saksi ARDIANUS GUNAWAN);
4. Menetapkan agar Anak, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Anak GERFIANUS HADIDA PUTRA BELA Alias BELA bersama-sama saksi PAULINUS RIVANTUS GABIN Alias P. PRIFANTUS GABUR Alias RIVAN, saksi LONGGINUS EVENARI Alias EPENG, dan saksi ARDIANUS GUNAWAN Alias GUN (**Dalam Penuntutan Terpisah**), pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Asrama milik saksi PAULUS LIUT Alias PAUL yang beralamat di Kompleks SMIP, Desa Batu Cermin, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi PAULINUS RIVANTUS GABIN Alias P. PRIFANTUS GABUR Alias RIVAN, saksi LONGGINUS EVENARI Alias EPENG, saksi ARDIANUS GUNAWAN Alias GUN dan Anak GEFIANUS HADIDA PUTRA BELA Alias BELA sedang berkumpul mengobrol bersama di kos-kosan saksi HERIBERTUS HEPI SANDRA Alias SANDRA Alias CANDRA yang beralamat di Wae Tuak, Desa Batu Cermin, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat. Kemudian anak GEFIANUS HADIDA PUTRA BELA Alias BELA berkata “MARI KITA PERGI CURI HANDPHONE”, kemudian saksi PAULINUS RIVANTUS GABIN Alias P. PRIFANTUS GABUR Alias RIVAN menyarankan untuk mencuri di Asrama SMIP, setelah itu Anak GEFIANUS HADIDA PUTRA BELA Alias BELA, saksi LONGGINUS EVENARI Alias EPENG, dan saksi ARDIANUS GUNAWAN Alias GUN sepakat untuk mengambil barang di Asrama SMIP. Kemudian saksi PAULINUS RIVANTUS GABIN Alias P. PRIFANTUS GABUR Alias RIVAN dan anak GEFIANUS HADIDA PUTRA BELA Alias BELA berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam tanpa nomor Polisi, Nomor rangka MH1JBC211AK522237 yang dikemudikan oleh anak GEFIANUS HADIDA PUTRA BELA Alias BELA, Sedangkan saksi ARDIANUS GUNAWAN Alias GUN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Spoler depan warna Hijau velek ban warna merah tanpa nomor polisi dengan nomor rangka 16087A1 dan nomor mesin HB61E1163010 dengan membonceng saksi LONGGINUS EVENARI Alias EPENG menuju ke Asrama SMIP dan setelah sampai di Asrama SMIP saksi ARDIANUS GUNAWAN Alias GUN dan Anak GEFIANUS HADIDA PUTRA BELA Alias BELA memberhentikan dan memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di jalan raya depan Asrama SMIP. Bahwa Pada saat memarkirkan sepeda tersebut, saksi PAULINUS RIVANTUS GABIN Alias P. PRIFANTUS GABUR Alias RIVAN mengambil gunting dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam tanpa nomor Polisi, Nomor rangka MH1JBC211AK522237. Setelah itu saksi

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAULINUS RIVANTUS GABIN Alias P. PRIFANTUS GABUR Alias RIVAN, saksi LONGGINUS EVENARI Alias EPENG, dan saksi ARDIANUS GUNAWAN Alias GUN dan anak GEFIANUS HADIDA PUTRA BELA Alias BELA berjalan menuju ASRAMA. Sesampainya di asrama tersebut saksi PAULINUS RIVANTUS GABIN Alias P. PRIFANTUS GABUR Alias RIVAN melihat situasi ASRAMA tersebut dari lubang-lubang bilik setelah dirasa aman, saksi PAULINUS RIVANTUS GABIN Alias P. PRIFANTUS GABUR Alias RIVAN membuka gerendel pintu belakang dengan menggunakan gunting yang telah saksi PAULINUS RIVANTUS GABIN Alias P. PRIFANTUS GABUR Alias RIVAN persiapkan tersebut, dengan cara gunting tersebut di jepit ke grendel pintu dan ditarik secara perlahan, setelah pintu belakang terbuka, gunting yang saksi PAULINUS RIVANTUS GABIN Alias P. PRIFANTUS GABUR Alias RIVAN gunakan tersebut dibuang di belakang ASRAMA tersebut, kemudian saksi PAULINUS RIVANTUS GABIN Alias P. PRIFANTUS GABUR Alias RIVAN dan saksi ARDIANUS GUNAWAN Alias GUN masuk ke dalam ASRAMA tersebut, sedangkan saksi LONGGINUS EVENARI Alias EPENG berjaga-jaga di pintu depan ASRAMA dan anak GEFIANUS HADIDA PUTRA BELA Alias BELA berjaga-jaga di pintu belakang ASRAMA. Pada saat saksi PAULINUS RIVANTUS GABIN Alias P. PRIFANTUS GABUR Alias RIVAN dan saksi ARDIANUS GUNAWAN Alias GUN masuk ke dalam Asrama tersebut mengambil sebuah kantong plastik berwarna hitam yang berisi 7 (tujuh) unit Handphone yang terdiri dari : 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna hitam dan silver yang pada bagian belakangnya bertuliskan MI, 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG warna hitam dan krem, 1 (satu) unit HP merek XIOMI warna hitam yang pada bagian belakangnya bertuliskan MI, 1 (satu) unit HP merek ASUS warna hitam putih, 1 (satu) unit HP merk Lava warna hitam, 1 (satu) unit Hp merek SAMSUNG DUOS warna hitam dan putih yang tidak memiliki penutup baterai, 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG warna hitam dan krem yang pada saat itu sedang di isi daya baterainya, kemudian saksi PAULINUS RIVANTUS GABIN Alias P. PRIFANTUS GABUR Alias RIVAN dan mencabut semua alat pengisi daya ke 7 (tujuh) unit Handphone tersebut dan membawanya keluar dari dalam ASRAMA. Setelah itu saksi PAULINUS RIVANTUS GABIN Alias P. PRIFANTUS GABUR Alias RIVAN, saksi LONGGINUS EVENARI Alias EPENG, saksi ARDIANUS GUNAWAN Alias GUN dan anak GEFIANUS HADIDA PUTRA BELA Alias BELA langsung berjalan menuju sepeda motor yang diparkir dan meninggalkan tempat tersebut;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Asrama SMIP tempat dimana anak GEFIANUS HADIDA PUTRA BELA Alias BELA bersma-sama saksi PAULINUS RIVANTUS GABIN Alias P. PRIFANTUS GABUR Alias RIVAN, saksi LONGGINUS EVENARI Alias EPENG, dan saksi ARDIANUS GUNAWAN Alias GUN mengambil 7 (tujuh) unit Handphone tersebut adalah tempat kediaman saksi YOHANES SENTOSA DERAJAT;

Bahwa maksud Anak bersama-sama saksi PAULINUS RIVANTUS GABIN Alias P. PRIFANTUS GABUR Alias RIVAN, saksi LONGGINUS EVENARI Alias EPENG, dan saksi ARDIANUS GUNAWAN Alias GUN mengambil 7 (tujuh) unit Handphone (HP) yang terdiri dari : 1 (satu) unit HP merek Xiami warna hitam dan silver yang pada bagian belakangnya bertuliskan MI milik YOHANES SENTOSA DERAJAT, 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG warna hitam dan krem milik SIRILIUS ANSEL, 1 (satu) unit HP merek XIOMI warna hitam yang pada bagian belakangnya bertuliskan MI milik RIVALDUS AJIMAT, 1 (satu) unit HP merek ASUS warna hitam putih milik FLORIANUS JEGAUT, 1 (satu) unit HP merk Lava warna hitam milik YESUALDUS RAMPUNG, 1 (satu) unit Hp merek SAMSUNG DUOS warna hitam dan putih yang tidak memiliki penutup baterai milik FIRGILIUS MARDIS JUANTO, 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG warna hitam dan krem milik EVALDUS BOSKO tersebut untuk di bagi antara Anak GERFIANUS HADIDA PUTRA BELA Alias BELA bersama-sama saksi PAULINUS RIVANTUS GABIN Alias P. PRIFANTUS GABUR Alias RIVAN, saksi LONGGINUS EVENARI Alias EPENG, dan saksi ARDIANUS GUNAWAN Alias GUN. Bahwa Anak bersama-sama saksi PAULINUS RIVANTUS GABIN Alias P. PRIFANTUS GABUR Alias RIVAN, saksi LONGGINUS EVENARI Alias EPENG, dan saksi ARDIANUS GUNAWAN Alias GUN mengambil barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya;

Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama saksi PAULINUS RIVANTUS GABIN Alias P. PRIFANTUS GABUR Alias RIVAN, saksi LONGGINUS EVENARI Alias EPENG, dan saksi ARDIANUS GUNAWAN Alias GUN tersebut saksi YOHANES SENTOSA DERAJAT mengalami kerugian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), saksi FLORIANUS JEGAUT mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), saksi SIRILUS ANSEN mengalami kerugian sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), saksi RIVALDUS AJEMAT mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), saksi FIRGILIUS MARDIS mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi YESUALDUS RAMPUNG mengalami kerugian sebesar Rp.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi EVALDUS BOSKO mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga total kerugian sekitar kurang lebih sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Firgilius Mardis Juanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian hilangnya handphone milik saksi dan milik teman-teman saksi yaitu Rivaldus Ajemat, Yesualdus Rampung, Serilus Ansen, Florianus Jegaut, Evaldus Bosko dan Yohanes Santosa Derajat di asrama milik Paulus Liut di Padang SMIP, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2019 kira-kira pukul 05.00 Wita setelah diberitahu oleh Evaldus Bosko;
- Bahwa handphone saksi yang hilang adalah merek SAMSUNG DUOS warna hitam dan putih yang tidak memiliki penutup baterai;
- Bahwa handphone teman saksi yang hilang adalah Handphone milik Rivaldus Ajemat yaitu merek XIOMI warna hitam dan silver yang pada bagian belakangnya bertuliskan MI, milik Yesualdus Rampung yaitu merek LAVA warna hitam, milik Serilus Ansen yaitu merek SAMSUNG warna hitam dan krem, milik Florianus Jegaut yaitu merek ASUS warna hitam dan putih, milik Evaldus Bosko yaitu merek SAMSUNG warna hitam dan krem, milik Yohanes Santosa Derajat yaitu merek XIOMI warna hitam yang pada bagian belakangnya bertuliskan MI;
- Bahwa sebelum hilang handphone tersebut saksi simpan sambil mengecas di dalam kantong plastik yang tergantung di pintu bagian depan asrama milik Paulus Liut tempat saksi dan teman-teman saksi tinggal, yang mana saat itu di dalam plastik tersebut juga tersimpan handphone lain milik teman-teman saksi yang sama-sama sementara dicas;
- Bahwa pada waktu kehilangan handphone milik saksi dan teman-teman saksi tersebut terjadi pada saat kami sedang tidur;
- Bahwa sebelum saksi tidur, semua pintu asrama tersebut ditutup dan dikunci oleh pemilik asrama;
- Bahwa saksi tidak menemukan pintu asrama yang rusak;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah handphone milik saksi dan handphone milik teman-teman saksi yang hilang;
- Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Anak memberikan pendapat keterangan anak saksi tersebut benar semua;
- 2. **Rivaldus Ajemat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian hilangnya handphone milik saksi dan milik teman-teman saksi yaitu Firgilius Mardis Juanto, Yesualdus Rampung, Serilus Ansen, Florianus Jegaut, Evaldus Bosko dan Yohanes Santosa Derajat di asrama milik Paulus Liut di Padang SMIP, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2019 kira-kira pukul 05.00 Wita setelah diberitahu oleh Evaldus Bosko;
 - Bahwa handphone saksi yang hilang adalah merek XIOMI warna hitam dan silver yang pada bagian belakangnya bertuliskan MI;
 - Bahwa handphone teman saksi yang hilang adalah Handphone milik Yesualdus Rampung yaitu merek LAVA warna hitam, milik Serilus Ansen yaitu merek SAMSUNG warna hitam dan krem, milik Florianus Jegaut yaitu merek ASUS warna hitam dan putih, milik Evaldus Bosko yaitu merek SAMSUNG warna hitam dan krem, milik Yohanes Santosa Derajat yaitu merek XIOMI warna hitam yang pada bagian belakangnya bertuliskan MI dan milik Firgilius Mardis Juanto yaitu merek SAMSUNG DUOS warna hitam dan putih yang tidak memiliki penutup baterai;
 - Bahwa sebelum hilang handphone tersebut saksi simpan sambil mengecas di dalam kantong plastik yang tergantung di pintu bagian depan asrama milik Paulus Liut tempat saksi dan teman-teman saksi tinggal, yang mana saat itu di dalam plastik tersebut juga tersimpan handphone lain milik teman-teman saksi yang sama-sama sementara dicas;
 - Bahwa pada waktu kehilangan handphone milik saksi dan teman-teman saksi tersebut terjadi pada saat kami sedang tidur;
 - Bahwa sebelum saksi tidur, semua pintu asrama tersebut ditutup dan dikunci oleh pemilik asrama;
 - Bahwa saksi tidak menemukan pintu asrama yang rusak;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah handphone milik saksi dan handphone milik teman-teman saksi yang hilang;
 - Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Anak memberikan pendapat keterangan anak saksi tersebut benar semua;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Yesualdus Rampung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian hilangnya handphone milik saksi dan milik teman-teman saksi yaitu Serilus Ansen, Florianus Jegaut, Evaldus Bosko, Yohanes Santosa Derajat, Firgilius Mardis Juanto dan Rivaldus Ajemat di asrama milik Paulus Liut di Padang SMIP, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2019 kira-kira pukul 05.00 Wita setelah diberitahu oleh Evaldus Bosko;
- Bahwa handphone saksi yang hilang adalah merek LAVA warna hitam;
- Bahwa handphone teman saksi yang hilang adalah Handphone milik Serilus Ansen yaitu merek SAMSUNG warna hitam dan krem, milik Florianus Jegaut yaitu merek ASUS warna hitam dan putih, milik Evaldus Bosko yaitu merek SAMSUNG warna hitam dan krem, milik Yohanes Santosa Derajat yaitu merek XIOMI warna hitam yang pada bagian belakangnya bertuliskan MI, milik Firgilius Mardis Juanto yaitu merek SAMSUNG DUOS warna hitam dan putih yang tidak memiliki penutup baterai dan milik Rivaldus Ajemat yaitu merek XIOMI warna hitam dan silver yang pada bagian belakangnya bertuliskan MI;
- Bahwa sebelum hilang handphone tersebut saksi simpan sambil mengecas di dalam kantong plastik yang tergantung di pintu bagian depan asrama milik Paulus Liut tempat saksi dan teman-teman saksi tinggal, yang mana saat itu di dalam plastik tersebut juga tersimpan handphone lain milik teman-teman saksi yang sama-sama sementara dicas;
- Bahwa pada waktu kehilangan handphone milik saksi dan teman-teman saksi tersebut terjadi pada saat kami sedang tidur;
- Bahwa sebelum saksi tidur, semua pintu asrama tersebut ditutup dan dikunci oleh pemilik asrama;
- Bahwa saksi tidak menemukan pintu asrama yang rusak;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah handphone milik saksi dan handphone milik teman-teman saksi yang hilang;
- Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Anak memberikan pendapat keterangan anak saksi tersebut benar semua;

4. **Serilus Ansen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian hilangnya handphone milik saksi dan milik teman-teman saksi yaitu Florianus Jegaut, Evaldus Bosko, Yohanes Santosa Derajat, Firgilius Mardis Juanto,

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rivaldus Ajemat dan Yesualdus Rampung di asrama milik Paulus Liut di Padang SMIP, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2019 kira-kira pukul 05.00 Wita setelah diberitahu oleh Evaldus Bosko;
 - Bahwa handphone saksi yang hilang adalah merek SAMSUNG warna hitam dan krem;
 - Bahwa handphone teman saksi yang hilang adalah Handphone milik Florianus Jegaut yaitu merek ASUS warna hitam dan putih, milik Evaldus Bosko yaitu merek SAMSUNG warna hitam dan krem, milik Yohanes Santosa Derajat yaitu merek XIOMI warna hitam yang pada bagian belakangnya bertuliskan MI, milik Firgilius Mardis Juanto yaitu merek SAMSUNG DUOS warna hitam dan putih yang tidak memiliki penutup baterai, milik Rivaldus Ajemat yaitu merek XIOMI warna hitam dan silver yang pada bagian belakangnya bertuliskan MI dan milik Yesualdus Rampung yaitu merek LAVA warna hitam;
 - Bahwa sebelum hilang handphone tersebut saksi simpan sambil mengemas di dalam kantong plastik yang tergantung di pintu bagian depan asrama milik Paulus Liut tempat saksi dan teman-teman saksi tinggal, yang mana saat itu di dalam plastik tersebut juga tersimpan handphone lain milik teman-teman saksi yang sama-sama sementara dicas;
 - Bahwa pada waktu kehilangan handphone milik saksi dan teman-teman saksi tersebut terjadi pada saat kami sedang tidur;
 - Bahwa sebelum saksi tidur, semua pintu asrama tersebut ditutup dan dikunci oleh pemilik asrama;
 - Bahwa saksi tidak menemukan pintu asrama yang rusak;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah handphone milik saksi dan handphone milik teman-teman saksi yang hilang;
 - Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Anak memberikan pendapat keterangan anak saksi tersebut benar semua;
 - Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Anak memberikan pendapat keterangan anak saksi tersebut benar semua;
5. **Florianus Jegaut**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian hilangnya handphone milik saksi dan milik teman-teman saksi yaitu Evaldus Bosko, Yohanes Santosa Derajat, Firgilius Mardis Juanto, Rivaldus Ajemat, Yesualdus Rampung dan Serilus Ansen di asrama milik Paulus Liut di

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang SMIP, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2019 kira-kira pukul 05.00 Wita setelah diberitahu oleh Evaldus Bosko;
 - Bahwa handphone saksi yang hilang adalah merek ASUS warna hitam dan putih;
 - Bahwa handphone teman saksi yang hilang adalah Handphone milik Evaldus Bosko yaitu merek SAMSUNG warna hitam dan krem, milik Yohanes Santosa Derajat yaitu merek XIOMI warna hitam yang pada bagian belakangnya bertuliskan MI, milik Firgilius Mardis Juanto yaitu merek SAMSUNG DUOS warna hitam dan putih yang tidak memiliki penutup baterai, milik Rivaldus Ajemat yaitu merek XIOMI warna hitam dan silver yang pada bagian belakangnya bertuliskan MI, milik Yesualdus Rampung yaitu merek LAVA warna hitam dan milik Serilus Ansen yaitu merek SAMSUNG warna hitam dan krem;
 - Bahwa sebelum hilang handphone tersebut saksi simpan sambil mengecas di dalam kantong plastik yang tergantung di pintu bagian depan asrama milik Paulus Liut tempat saksi dan teman-teman saksi tinggal, yang mana saat itu di dalam plastik tersebut juga tersimpan handphone lain milik teman-teman saksi yang sama-sama sementara dicas;
 - Bahwa pada waktu kehilangan handphone milik saksi dan teman-teman saksi tersebut terjadi pada saat kami sedang tidur;
 - Bahwa sebelum saksi tidur, semua pintu asrama tersebut ditutup dan dikunci oleh pemilik asrama;
 - Bahwa saksi tidak menemukan pintu asrama yang rusak;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah handphone milik saksi dan handphone milik teman-teman saksi yang hilang;
 - Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Anak memberikan pendapat keterangan anak saksi tersebut benar semua;
6. **Evaldus Bosko**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian hilangnya handphone milik saksi dan milik teman-teman saksi yaitu Yohanes Santosa Derajat, Firgilius Mardis Juanto, Rivaldus Ajemat, Yesualdus Rampung, Serilus Ansen dan Florianus Jegaut di asrama milik Paulus Liut di Padang SMIP, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2019 kira-kira pukul 05.00 Wita setelah saksi bangun tidur dan melihat pintu tengah dan pintu dapur asrama tersebut dalam keadaan terbuka lalu saksi menemukan bahwa kantung plastik tempat saksi dan teman-teman saksi menyimpan handphone tersebut sudah tidak ada lagi di tempatnya;
- Bahwa handphone saksi yang hilang adalah merek SAMSUNG warna hitam dan krem;
- Bahwa handphone teman saksi yang hilang adalah Handphone milik Yohanes Santosa Derajat yaitu merek XIOMI warna hitam yang pada bagian belakangnya bertuliskan MI, milik Firgilius Mardis Juanto yaitu merek SAMSUNG DUOS warna hitam dan putih yang tidak memiliki penutup baterai, milik Rivaldus Ajemat yaitu merek XIOMI warna hitam dan silver yang pada bagian belakangnya bertuliskan MI, milik Yesualdus Rampung yaitu merek LAVA warna hitam, milik Serilus Ansen yaitu merek SAMSUNG warna hitam dan krem dan milik Florianus Jegaut yaitu merek ASUS warna hitam dan putih;
- Bahwa sebelum hilang handphone tersebut saksi simpan sambil mengecas di dalam kantung plastik yang tergantung di pintu bagian depan asrama milik Paulus Liut tempat saksi dan teman-teman saksi tinggal, yang mana saat itu di dalam plastik tersebut juga tersimpan handphone lain milik teman-teman saksi yang sama-sama sementara dicas;
- Bahwa pada waktu kehilangan handphone milik saksi dan teman-teman saksi tersebut terjadi pada saat kami sedang tidur;
- Bahwa sebelum saksi tidur, semua pintu asrama tersebut ditutup dan dikunci oleh pemilik asrama;
- Bahwa saksi tidak menemukan pintu asrama yang rusak;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah handphone milik saksi dan handphone milik teman-teman saksi yang hilang;
- Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Anak memberikan pendapat keterangan anak saksi tersebut benar semua;
- 7. **Paulinus Rivantus Gabin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian pencurian handphone yang saksi lakukan bersama dengan teman-teman saksi yaitu Anak bernama Gervianus Hadida Putra Bela, saudara Longginus Evenari dan saudara Ardianus Gunawan;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2019 kira-kira pukul 03.00 Wita bertempat di sebuah asrama di Padang SMIP, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa handphone yang saksi dan teman-teman saksi ambil ada 7 (tujuh) buah;
- Bahwa kronologis pencurian tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019, kira-kira pukul 18.00 Wita, saksi bersama Anak Gelfianus Hadida Putra Bela, saudara Longginus Evenari dan saudara Ardianus Gunawan berkumpul di kos-kosan teman kami yang bernama Candra di daerah Wae Kesambi kemudian pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2019, kira-kira pukul 02.00 Wita, saksi diajak oleh Anak Gelfianus Hadida Putra Bela untuk pergi mencuri *handphone* dengan berkata "mari kita pergi curi *handphone*" lalu saksi dan teman-teman saksi keluar dari kos-kosan tersebut dan saksi mengusulkan untuk pergi mencuri *handphone* di asrama SMIP dan usul tersebut langsung disetujui oleh Anak Gelfianus Hadida Putra Bela dan teman-teman saksi tersebut. Setelah itu kami langsung pergi ke arah SMIP dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor yang mana saksi dibonceng oleh Anak Gelfianus Hadida Putra Bela sedangkan saudara Ardianus Gunawan membonceng saudara Longginus Evenari dengan masing-masing mengendarai 1 (satu) sepeda motor. Sesampainya di kompleks asrama SMIP kami langsung memarkir sepeda motor yang kami gunakan di depan salah satu asrama, selanjutnya saksi mengeluarkan sebuah gunting warna hitam yang saksi bawa lalu saksi bersama Ardianus Gunawan masuk ke dalam asrama tersebut melalui pintu belakang sedangkan saudara Longginus Evenari berjaga di pintu depan dan Anak Gelfianus Hadida Putra Bela berjaga di bagian pintu belakang. Kemudian saksi bersama saudara Ardianus Gunawan masuk ke dalam asrama tersebut dengan cara memutar kunci pintu belakang asrama tersebut yang terbuat dari kayu lalu saksi membuka secara perlahan grendel pintu tengah asrama tersebut dengan menggunakan gunting yang saksi bawa dan setelah saksi bersama saudara Ardianus Gunawan berada di dalam asrama tersebut, kami melihat ada beberapa *handphone* yang sedang dicas dan disimpan di dalam sebuah kantung plastik yang tergantung di dekat pintu depan asrama tersebut selanjutnya kami mengambil semua *handphone* tersebut dengan cara melepaskan semua alat casnya. Setelah itu kami langsung meninggalkan asrama tersebut dan berjalan menuju sepeda motor yang kami parkir kemudian kami langsung pulang ke kos-kosan teman kami di Wae Kesambi dengan menggunakan

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor dan sesampainya disana kami langsung masuk ke dalam kamar kos tersebut lalu saksi membuka kantung plastik yang berisi *handphone* lalu saksi letakkan *handphone-handphone* di lantai. Selanjutnya kami memilih dan mengambil *handphone-handphone* secara rebutan yang mana saksi berhasil mendapatkan 2 (dua) unit *handphone* yaitu 1 (satu) unit merek Xiomi dan 1 (satu) unit *handphone* Samsung, saudara Ardianus Gunawan mendapatkan 3 (tiga) buah *handphone* yaitu 2 (dua) unit *handphone* merek Samsung dan 1 (satu) unit *handphone* merek Lava, Anak Gelfianus Hadida Putra Bela mendapatkan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiomi, saudara Longginus Evenari mendapatkan 1 (satu) unit *handphone* merek Asus sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiomi kami berikan kepada seorang teman kami bernama Bony oleh karena dia membantu kami me-reset *handphone* kami masing-masing. Setelah itu kira-kira pukul 04.00 Wita kami pergi meninggalkan kos-kosan tersebut menggunakan 2 (dua) sepeda motor menuju ke rumah saudara Longginus Evenari di Kampung Pusut, Desa Nampar Macing, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat tetapi sebelumnya kami berhenti sebentar di pertigaan Golo Koe untuk mendapatkan sinyal *WiFi* yang kami gunakan untuk me-reset *handphone* kami masing-masing;

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang tua dari saudara Longginus Evenari dan saudara Ardianus Gunawan;
 - Bahwa saksi sempat menjual *handphone* merek Samsung kepada seorang bernama Zulkarnain dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang hasil penjualan *handphone* tersebut saksi dan teman-teman saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan saksi sehari-hari;
 - Bahwa para pemilik *handphone* tersebut tidak ada mengizinkan saksi dan teman-teman saksi untuk mengambil *handphone* tersebut;
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah *handphone* yang saksi ambil bersama teman-teman saksi tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semua;
8. **Longginus Evenari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pencurian 7 (tujuh) buah *handphone* yang saksi lakukan bersama dengan teman-teman saksi yaitu Anak bernama Gerfianus Hadida Putra Bela, saudara Paulinus Rivantus Gabin dan saudara Ardianus Gunawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut saksi lakukan Pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2019 kira-kira pukul 03.00 Wita di sebuah asrama di Padang SMIP, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah awalnya pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019, kira-kira pukul 18.00 Wita, saksi bersama Anak Gorfianus Hadida Putra Bela, saudara Paulinus Rivantus Gabin dan saudara Ardianus Gunawan berkumpul di kos-kosan teman kami yang bernama Candra di daerah Wae Kesambi kemudian pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2019, kira-kira pukul 02.00 Wita, saksi diajak oleh Anak Gorfianus Hadida Putra Bela untuk pergi mencuri *handphone* dengan berkata "mari kita pergi curi *handphone*" lalu kami keluar dari kos-kosan tersebut dan saudara Paulinus Rivantus Gabin mengusulkan untuk pergi mencuri *handphone* di asrama SMIP dan usul tersebut langsung saksi setuju. Setelah itu kami langsung pergi ke arah SMIP dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor yang mana saudara Paulinus Rivantus Gabin dibonceng oleh Anak Gorfianus Hadida Putra Bela sedangkan saudara Ardianus Gunawan membonceng saksi dengan masing-masing mengendarai 1 (satu) sepeda motor. Sesampainya di kompleks asrama SMIP kami langsung memarkir sepeda motor yang kami gunakan di depan salah satu asrama, selanjutnya Paulinus Rivantus Gabin mengeluarkan sebuah gunting warna hitam yang ia bawa lalu saudara Paulinus Rivantus Gabin bersama saudara Ardianus Gunawan masuk ke dalam asrama tersebut melalui pintu belakang sedangkan saksi berjaga di pintu depan dan Anak Gorfianus Hadida Putra Bela berjaga di bagian pintu belakang. Selanjutnya saudara Paulinus Rivantus Gabin bersama saudara Ardianus Gunawan masuk ke dalam asrama tersebut dengan cara memutar kunci pintu belakang asrama tersebut yang terbuat dari kayu lalu Paulinus Rivantus Gabin membuka secara perlahan grendel pintu tengah asrama tersebut dengan menggunakan gunting yang ia bawa dan setelah Paulinus Rivantus Gabin bersama Ardianus Gunawan berada di dalam asrama tersebut, mereka melihat ada beberapa *handphone* yang sedang dicas dan disimpan di dalam sebuah kantung plastik yang tergantung di dekat pintu depan asrama tersebut selanjutnya mereka mengambil semua *handphone* tersebut dengan cara melepaskan semua alat casnya. Setelah itu kami langsung meninggalkan asrama tersebut dan berjalan menuju sepeda motor yang kami parkir kemudian kami langsung pulang ke kos-kosan teman kami di Wae Kesambi dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- disana kami langsung masuk ke dalam kamar kos tersebut lalu saudara Paulinus Rivantus Gabin membuka kantung plastik yang berisi *handphone* lalu ia letakkan *handphone-handphone* di lantai. Selanjutnya kami memilih dan mengambil *handphone-handphone* secara rebutan yang mana saudara Paulinus Rivantus Gabin berhasil mendapatkan 2 (dua) unit *handphone* yaitu 1 (satu) unit merek Xiami dan 1 (satu) unit *handphone* Samsung, Ardianus Gunawan mendapatkan 3 (tiga) buah *handphone* yaitu 2 (dua) unit *handphone* merek Samsung dan 1 (satu) unit *handphone* merek Lava, Anak Gervianus Hadida Putra Bela mendapatkan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiami, saksi mendapatkan 1 (satu) unit *handphone* merek Asus sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiami kami berikan kepada seorang teman kami bernama Bony oleh karena dia membantu kami me-reset *handphone* kami masing-masing. Setelah itu kira-kira pukul 04.00 Wita kami pergi meninggalkan kos-kosan tersebut menggunakan 2 (dua) sepeda motor menuju ke rumah saksi di Kampung Pusut, Desa Nampar Macing, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat tetapi sebelumnya kami berhenti sebentar di pertigaan Golo Koe untuk mendapatkan sinyal *WiFi* yang kami gunakan untuk me-reset *handphone* kami masing-masing;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang tua saksi dan milik orang tua saudara Ardianus Gunawan;
 - Bahwa saksi tidak sempat menjual *handphone* yang saksi dapatkan;
 - Bahwa orang di dalam asrama tersebut dalam keadaan tertidur ketika saksi masuk dan mengambil *handphone* tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya sebelum mengambil *handphone* tersebut;
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah *handphone* yang saksi ambil pada saat kejadian;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semua;
9. **Ardianus Gunawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pencurian 7 (tujuh) buah *handphone* yang saksi lakukan bersama dengan teman-teman saksi yaitu Anak bernama Gervianus Hadida Putra Bela, saudara Paulinus Rivantus Gabin dan saudara Longginus Evanari;
 - Bahwa pencurian tersebut saksi lakukan Pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2019 kira-kira pukul 03.00 Wita di sebuah asrama di Padang SMIP, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya adalah awalnya pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019, kira-kira pukul 18.00 Wita, saksi bersama Anak Gorfianus Hadida Putra Bela, saudara Paulinus Rivantus Gabin dan saudara Longginus Evanari berkumpul di kos-kosan teman kami yang bernama Candra di daerah Wae Kesambi kemudian pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2019, kira-kira pukul 02.00 Wita, saksi diajak oleh Anak Gorfianus Hadida Putra Bela untuk pergi mencuri *handphone* dengan berkata "mari kita pergi curi *handphone*" lalu kami keluar dari kos-kosan tersebut dan saudara Paulinus Rivantus Gabin mengusulkan untuk pergi mencuri *handphone* di asrama SMIP dan usul tersebut langsung saksi setuju. Setelah itu kami langsung pergi ke arah SMIP dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor yang mana saudara Paulinus Rivantus Gabin dibonceng oleh Anak Gorfianus Hadida Putra Bela sedangkan saudara Longginus Evanari membonceng saksi dengan masing-masing mengendarai 1 (satu) sepeda motor. Sesampainya di kompleks asrama SMIP kami langsung memarkir sepeda motor yang kami gunakan di depan salah satu asrama, selanjutnya Paulinus Rivantus Gabin mengeluarkan sebuah gunting warna hitam yang ia bawa lalu saudara Paulinus Rivantus Gabin bersama saudara Longginus Evanari masuk ke dalam asrama tersebut melalui pintu belakang sedangkan saksi berjaga di pintu depan dan Anak Gorfianus Hadida Putra Bela berjaga di bagian pintu belakang. Selanjutnya saudara Paulinus Rivantus Gabin bersama saudara Longginus Evanari masuk ke dalam asrama tersebut dengan cara memutar kunci pintu belakang asrama tersebut yang terbuat dari kayu lalu Paulinus Rivantus Gabin membuka secara perlahan grendel pintu tengah asrama tersebut dengan menggunakan gunting yang ia bawa dan setelah Paulinus Rivantus Gabin bersama Longginus Evanari berada di dalam asrama tersebut, mereka melihat ada beberapa *handphone* yang sedang dicas dan disimpan di dalam sebuah kantung plastik yang tergantung di dekat pintu depan asrama tersebut selanjutnya mereka mengambil semua *handphone* tersebut dengan cara melepaskan semua alat casnya. Setelah itu kami langsung meninggalkan asrama tersebut dan berjalan menuju sepeda motor yang kami parkir kemudian kami langsung pulang ke kos-kosan teman kami di Wae Kesambi dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya disana kami langsung masuk ke dalam kamar kos tersebut lalu saudara Paulinus Rivantus Gabin membuka kantung plastik yang berisi *handphone* lalu ia letakkan *handphone*-*handphone* di lantai. Selanjutnya kami memilih

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbj



- dan mengambil handphone-handphone secara rebutan yang mana saudara Paulinus Rivantus Gabin berhasil mendapatkan 2 (dua) unit *handphone* yaitu 1 (satu) unit merek Xiaomi dan 1 (satu) unit *handphone* Samsung, saksi mendapatkan 3 (tiga) buah *handphone* yaitu 2 (dua) unit *handphone* merek Samsung dan 1 (satu) unit *handphone* merek Lava, Anak Gerfianus Hadida Putra Bela mendapatkan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi, saudara Longginus Evanari mendapatkan 1 (satu) unit *handphone* merek Asus sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi kami berikan kepada seorang teman kami bernama Bony oleh karena dia membantu kami me-reset *handphone* kami masing-masing. Setelah itu kira-kira pukul 04.00 Wita kami pergi meninggalkan kos-kosan tersebut menggunakan 2 (dua) sepeda motor menuju ke rumah saksi di Kampung Pusut, Desa Nampar Macing, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat tetapi sebelumnya kami berhenti sebentar di pertigaan Golo Koe untuk mendapatkan sinyal *WiFi* yang kami gunakan untuk me-reset *handphone* kami masing-masing;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang tua saksi dan milik orang tua saudara Longginus Evanari;
 - Bahwa saksi tidak sempat menjual *handphone* yang saksi dapatkan;
 - Bahwa orang di dalam asrama tersebut dalam keadaan tertidur ketika saksi masuk dan mengambil *handphone* tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya sebelum mengambil *handphone* tersebut;
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah *handphone* yang saksi ambil pada saat kejadian;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semua;
10. **Remigius Melky**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kejadian pencurian 7 (tujuh) buah *handphone* yang dilakukan oleh Anak yaitu Gerfianus Hadida Putra Bela bersama teman-temannya yaitu saudara Ardianus Gunawan, saudara Paulinus Rivantus Gabin dan saudara Longginus Evenari;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2019 kira-kira pukul 03.00 Wita di sebuah asrama di Padang SMIP, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya secara langsung, namun saksi tahu karena adanya laporan dari masyarakat tentang kejadian pencurian, selain itu



dari pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan oleh kami tim Lidik Reskrim Polres Manggarai Barat;

- Bahwa *handphone* yang diambil oleh Anak Gervianus Hadida Putra Bela bersama teman-temannya adalah 1 (satu) unit *handphone* (HP) merek XIOMI warna hitam dan silver yang pada bagian belakangnya bertuliskan MI, 1 (satu) unit *handphone* (HP) merek SAMSUNG warna hitam dan krem, 1 (satu) unit *handphone* (HP) merek XIOMI warna hitam yang pada bagian belakangnya bertuliskan MI, 1 (satu) unit *handphone* (HP) merek ASUS warna hitam dan putih, 1 (satu) unit *handphone* (HP) merek LAVA warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* (HP) merek SAMSUNG DUOS warna hitam dan putih yang tidak memiliki penutup baterai dan 1 (satu) unit *handphone* (HP) merek SAMSUNG warna hitam dan krem;
- Bahwa para pemilik *handphone* tersebut tidak ada mengizinkan Anak Gervianus Hadida Putra Bela dan teman-temannya untuk mengambil *handphone* tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah *handphone*-*handphone* yang diambil oleh Anak Gervianus Hadida Putra Bela bersama teman-temannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pencurian 7 (tujuh) buah *handphone* yang Anak lakukan bersama dengan teman-teman Anak yaitu saudara Paulinus Rivantus Gabin, saudara Longginus Evenari dan saudara Ardianus Gunawan;
- Bahwa pencurian tersebut Anak lakukan pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2019 kira-kira pukul 03.00 Wita di sebuah asrama di Padang SMIP, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019, kira-kira pukul 18.00 Wita, Anak bersama dengan teman-teman Anak yaitu saudara Paulinus Rivantus Gabin, saudara Longginus Evenari dan saudara Ardianus Gunawan berkumpul di kos-kosan teman kami yang bernama Candra di daerah Wae Kesambi kemudian pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2019, kira-kira pukul 02.00 Wita, Anak mengajak teman-teman Anak untuk pergi mencuri *handphone* dengan berkata "mari kita pergi curi *handphone*" lalu kami keluar dari kos-kosan tersebut dan saudara Paulinus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rivantus Gabin mengusulkan untuk pergi mencuri *handphone* di asrama SMIP dan usul tersebut langsung kami setuju. Setelah itu kami langsung pergi ke arah SMIP dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor yang mana Anak membonceng saudara Paulinus Rivantus Gabin sedangkan saudara Ardianus Gunawan membonceng saudara Longginus Evenari dengan masing-masing mengendarai 1 (satu) sepeda motor. Sesampainya di kompleks asrama SMIP kami langsung memarkir sepeda motor yang kami gunakan di depan salah satu asrama, selanjutnya saudara Paulinus Rivantus Gabin mengeluarkan sebuah gunting warna hitam yang ia bawa lalu saudara Paulinus Rivantus Gabin bersama saudara Ardianus Gunawan masuk ke dalam asrama tersebut melalui pintu belakang sedangkan saudara Longginus Evenari berjaga di pintu depan dan Anak berjaga di bagian pintu belakang. Selanjutnya saudara Paulinus Rivantus Gabin bersama saudara Ardianus Gunawan masuk ke dalam asrama tersebut dengan cara saudara Paulinus Rivantus Gabin memutar kunci pintu belakang asrama tersebut yang terbuat dari kayu lalu saudara Paulinus Rivantus Gabin membuka secara perlahan grendel pintu tengah asrama tersebut dengan menggunakan gunting yang ia bawa dan setelah saudara Paulinus Rivantus Gabin bersama saudara Ardianus Gunawan berada di dalam asrama tersebut, mereka melihat ada beberapa *handphone* yang sedang dicas dan disimpan di dalam sebuah kantung plastik yang tergantung di dekat pintu depan asrama tersebut selanjutnya mereka mengambil semua *handphone* tersebut dengan cara melepaskan semua alat casnya. Setelah itu kami langsung meninggalkan asrama tersebut dan berjalan menuju sepeda motor yang kami parkir kemudian kami langsung pulang ke kos-kosan teman kami di Wae Kesambi dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya disana kami langsung masuk ke dalam kamar kos tersebut lalu saudara Paulinus Rivantus Gabin membuka kantung plastik yang berisi *handphone* lalu ia letakkan *handphone-handphone* di lantai. Selanjutnya kami memilih dan mengambil *handphone-handphone* secara rebutan yang mana saudara Paulinus Rivantus Gabin berhasil mendapatkan 2 (dua) unit *handphone* yaitu 1 (satu) unit merek Xiomi dan 1 (satu) unit *handphone* Samsung, saudara Ardianus Gunawan mendapatkan 3 (tiga) buah *handphone* yaitu 2 (dua) unit *handphone* merek Samsung dan 1 (satu) unit *handphone* merek Lava, Anak mendapatkan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiomi, saudara Longginus Evenari mendapatkan 1 (satu) unit *handphone* merek Asus sedangkan 1 (satu) unit

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Xiami kami berikan kepada seorang teman kami bernama Bony oleh karena dia membantu kami me-reset *handphone* kami masing-masing. Setelah itu kira-kira pukul 04.00 Wita kami pergi meninggalkan kos-kosan tersebut menggunakan 2 (dua) sepeda motor menuju ke rumah saudara Longginus Evenari di Kampung Pusut, Desa Nampar Macing, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat tetapi sebelumnya kami berhenti sebentar di pertigaan Golo Koe untuk mendapatkan sinyal *WiFi* yang kami gunakan untuk me-reset *handphone* kami masing-masing;

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang tua saudara Ardianus Gunawan dan milik orang tua saudara Longginus Evenari;
- Bahwa Anak tidak sempat menjual *handphone* yang Anak dapatkan;
- Bahwa orang di dalam asrama tersebut dalam keadaan tertidur ketika Anak masuk dan mengambil *handphone* tersebut;
- Bahwa Anak tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya sebelum mengambil *handphone* tersebut;
- Bahwa Anak mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah *handphone* yang Anak ambil pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Stanislaus Sandi**, orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh Anak bersama teman-temannya;
- Bahwa orang tua Anak dan Anak memiliki hubungan yang terbina dengan tidak terlalu baik;
- Bahwa Anak tidak pernah mengeluh dan meminta kepada orang tua Anak untuk dibelikan *handphone*;
- Bahwa orang tua Anak tidak akan menyampaikan pembelaan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar tanggapan atau pendapat dari **Bruno Akri Oktavialan Sius**, selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak Wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Pekerja Sosial menyangkan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian Resor Manggarai Barat terhadap Anak tidak didampingi oleh kami selaku Pekerja Sosial;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* (HP) merek XIOMI warna hitam dan silver yang pada bagian belakangnya bertuliskan MI;
- 1 (satu) unit *handphone* (HP) merek SAMSUNG warna hitam dan krem;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* (HP) merek XIOMI warna hitam yang pada bagian belakangnya bertuliskan MI;
- 1 (satu) unit *handphone* (HP) merek ASUS warna hitam dan putih;
- 1 (satu) unit *handphone* (HP) merek LAVA warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* (HP) merek SAMSUNG DUOS warna hitam dan putih yang tidak memiliki penutup baterai;
- 1 (satu) unit *handphone* (HP) merek SAMSUNG warna hitam dan krem;
- 1 (satu) unit motor HONDA Revo warna hitam tanpa nomor polisi, dengan nomor rangka MH1JBC211AK522237 dan nomor mesin JBC2E15100577;
- 1 (satu) unit motor HONDA Revo warna hitam dengan spoler depan warna hijau, velel ban merah, tanpa nomor polisi, dengan nomor rangka 16087A1 dan nomor mesin HB61E1163010;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Gefianus Hadida Putra Bela alias Bela bersama-sama saksi Paulinus Rivantus Gabin, saksi Longginus Evenari alias Epeng, dan saksi Ardianus Gunawan alias Gun (*Dalam Penuntutan Terpisah*), pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wita, bertempat di Asrama milik saudara Paulus Liut alias Paul yang beralamat di Kompleks SMIP, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, telah mengambil 7 (tujuh) buah *handphone* yang diantaranya adalah milik anak saksi Rivaldus Ajemat, anak saksi Evaldus Bosko, saudara Yohanes Sentosa Derajat, anak saksi Florianus Jegaut, anak saksi Yesualdus Rampung, anak saksi Firgilius Mardis Juanto dan anak saksi Serilus Ansen;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal ketika saksi Paulinus Rivantus Gabin, saksi Longginus Evenari alias Epeng, saksi Ardianus Gunawan alias Gun dan Anak Gefianus Hadida Putra Bela alias Bela sedang berkumpul mengobrol bersama di kos-kosan saudara Heribertus Hepi Sandra alias Sandra yang beralamat di Wae Tuak, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Kemudian Anak Gefianus Hadida Putra Bela alias Bela berkata "MARI KITA PERGI CURI HANDPHONE", kemudian saksi Paulinus Rivantus Gabin menyarankan untuk mencuri di Asrama SMIP, setelah itu Anak Gefianus Hadida Putra Bela alias Bela, saksi Longginus Evenari alias Epeng, dan saksi Ardianus Gunawan alias Gun sepakat untuk mengambil barang di Asrama SMIP. Kemudian saksi Paulinus Rivantus Gabin dan Anak Gefianus Hadida Putra Bela alias Bela berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam tanpa nomor Polisi milik saksi Longginus

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evenari yang dikemukakan oleh Anak Gefianus Hadida Putra Bela alias Bela sedangkan saksi Ardianus Gunawan alias Gun menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan spoiler depan warna Hijau dan velek warna merah tanpa nomor polisi miliknya membonceng saksi Longginus Evenari alias Epeng menuju ke Asrama SMIP dan setelah sampai di Asrama SMIP saksi Ardianus Gunawan alias Gun dan Anak Gefianus Hadida Putra Bela alias Bela memberhentikan dan memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di jalan raya depan Asrama SMIP. Pada saat memarkirkan sepeda tersebut, saksi Paulinus Rivantus Gabin lalu mengambil gunting dari sepeda motor Honda Revo warna Hitam tanpa nomor polisi tersebut. Setelah itu saksi Paulinus Rivantus Gabin, saksi Longginus Evenari alias Epeng, dan saksi Ardianus Gunawan alias Gun dan Anak Gefianus Hadida Putra Bela alias Bela berjalan menuju asrama. Sesampainya di asrama tersebut saksi Paulinus Rivantus Gabin melihat situasi asrama tersebut dari lubang-lubang bilik dan setelah dirasa aman, saksi Paulinus Rivantus Gabin membuka gerendel pintu belakang dengan menggunakan gunting yang telah saksi Paulinus Rivantus Gabin persiapkan sebelumnya, dengan cara gunting tersebut di jepit ke grendel pintu lalu ditarik secara perlahan, setelah pintu belakang terbuka, gunting yang saksi Paulinus Rivantus Gabin gunakan tersebut dibuang di belakang asrama tersebut, kemudian saksi Paulinus Rivantus Gabin dan saksi Ardianus Gunawan alias Gun masuk ke dalam asrama tersebut, sedangkan saksi Longginus Evenari alias Epeng berjaga-jaga di pintu depan asrama dan Anak Gefianus Hadida Putra Bela alias Bela berjaga-jaga di pintu belakang asrama;

- Bahwa benar pada saat saksi Paulinus Rivantus Gabin dan saksi Ardianus Gunawan alias Gun masuk ke dalam asrama tersebut mengambil sebuah kantong plastik berwarna hitam yang berisi 7 (tujuh) unit Handphone yang terdiri dari : 1 (satu) unit HP merek Xiomi warna hitam dan silver yang pada bagian belakangnya bertuliskan MI, 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG warna hitam dan krem, 1 (satu) unit HP merek XIOMI warna hitam yang pada bagian belakangnya bertuliskan MI, 1 (satu) unit HP merek ASUS warna hitam putih, 1 (satu) unit HP merk Lava warna hitam, 1 (satu) unit Hp merek SAMSUNG DUOS warna hitam dan putih yang tidak memiliki penutup baterai, 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG warna hitam dan krem yang pada saat itu sedang di isi daya baterainya, kemudian saksi Paulinus Rivantus Gabin mencabut semua alat pengisi daya ke 7 (tujuh) unit Handphone

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan membawanya keluar dari dalam asrama. Setelah itu saksi Paulinus Rivantus Gabin, saksi Longginus Evenari alias Epeng, saksi Ardianus Gunawan alias Gun dan Anak Gefianus Hadida Putra Bela alias Bela langsung berjalan menuju sepeda motor yang diparkir dan meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa benar Anak Gefianus Hadida Putra Bela alias Bela bersama-sama dengan saksi Paulinus Rivantus Gabin, saksi Longginus Evenari alias Epeng, dan saksi Ardianus Gunawan alias Gun tidak meminta ijin sebelum mengambil ke 7 (tujuh) handphone tersebut dari saudara Yohanes Sentosa Derajat selaku pemilik 1 (satu) unit HP merek Xiomi warna hitam dan silver yang pada bagian belakangnya bertuliskan MI, dari anak saksi Sirilius Ansel selaku pemilik 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG warna hitam dan krem, dari anak saksi Rivaldus Ajimat selaku pemilik 1 (satu) unit HP merek XIOMI warna hitam yang pada bagian belakangnya bertuliskan MI, dari anak saksi Florianus Jegaut selaku pemilik 1 (satu) unit HP merek ASUS warna hitam putih, dari anak saksi Yesualdus Rampung selaku pemilik 1 (satu) unit HP merk Lava warna hitam, dari anak saksi Firgilius Mardis Juanto selaku pemilik 1 (satu) unit Hp merek SAMSUNG DUOS warna hitam dan putih yang tidak memiliki penutup baterai dan dari anak saksi Evaldus Bosko selaku pemilik 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG warna hitam dan krem;
- Bahwa benar akibat perbuatan Anak Gefianus Hadida Putra Bela alias Bela bersama-sama dengan saksi Paulinus Rivantus Gabin, saksi Longginus Evenari alias Epeng, dan saksi Ardianus Gunawan alias Gun tersebut saudara Yohanes Sentosa Derajat mengalami kerugian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), anak saksi Florianus Jegaut mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), anak saksi Sirilus Ansen mengalami kerugian sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), anak saksi Rivaldus Ajemat mengalami kerugian sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), anak saksi Firgilius Mardis Juanto mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), anak saksi Yesualdus Rampung mengalami kerugian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan anak saksi Evaldus Bosko mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga total kerugian keseluruhannya sekitar kurang lebih sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, tanpa diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak”;
5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yaitu Anak Gerfianus Hadida Putra Bela alias Bela dan setelah diperiksa ternyata identitasnya telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat dakwaan, dan Anak tersebut telah membenarkan identitasnya dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Anak tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut R, Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya, hal ini memiliki makna bahwa ketika pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, dan suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut telah berpindah tempat, dan menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, "*mengambil*" salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain, sedangkan menurut Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan "*mengambil*" sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*sesuatu barang*" adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" menurut Profesor Simons tidaklah perlu bahwa "*orang lain*" yang dimaksud harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambilnya itu "*bukan kepunyaan orang lain*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Anak yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan menerangkan bahwa benar Anak Gervianus Hadida Putra Bela alias Bela bersama-sama saksi Paulinus Rivantus Gabin, saksi Longginus Evenari alias Epeng, dan saksi Ardianus Gunawan alias Gun (*Dalam Penuntutan Terpisah*), pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 03.00 Wita, bertempat di Asrama milik saudara Paulus Liut alias Paul yang beralamat di Kompleks SMIP, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, telah mengambil 7 (tujuh) buah handphone yang diantaranya adalah milik anak saksi Rivaldus Ajemat, anak saksi Evaldus Bosko, saudara Yohanes Sentosa Derajat, anak saksi Florianus Jegaut, anak saksi Yesualdus Rampung, anak saksi Firgilius Mardis Juanto dan anak saksi Serilus Ansen. Hal mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal ketika saksi Paulinus Rivantus Gabin, saksi Longginus Evenari alias Epeng, saksi Ardianus Gunawan alias Gun dan Anak Gefianus Hadida Putra Bela alias Bela sedang berkumpul mengobrol bersama di kos-kosan saudara Heribertus Hepi Sandra alias Sandra yang beralamat di Wae Tuak, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Kemudian Anak Gefianus Hadida Putra Bela alias Bela berkata "*MARI KITA PERGI CURI HANDPHONE*", kemudian saksi Paulinus Rivantus Gabin

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan untuk mencuri di Asrama SMIP, setelah itu Anak Gefianus Hadida Putra Bela alias Bela, saksi Longginus Evenari alias Epeng, dan saksi Ardianus Gunawan alias Gun sepakat untuk mengambil barang di Asrama SMIP. Kemudian saksi Paulinus Rivantus Gabin dan Anak Gefianus Hadida Putra Bela alias Bela berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam tanpa nomor Polisi milik saksi Longginus Evenari yang dikemudikan oleh Anak Gefianus Hadida Putra Bela alias Bela sedangkan saksi Ardianus Gunawan alias Gun menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan spoiler depan warna Hijau dan velek warna merah tanpa nomor polisi miliknya membonceng saksi Longginus Evenari alias Epeng menuju ke Asrama SMIP dan setelah sampai di Asrama SMIP saksi Ardianus Gunawan alias Gun dan Anak Gefianus Hadida Putra Bela alias Bela memberhentikan dan memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di jalan raya depan Asrama SMIP. Pada saat memarkirkan sepeda tersebut, saksi Paulinus Rivantus Gabin lalu mengambil gunting dari sepeda motor Honda Revo warna Hitam tanpa nomor polisi tersebut. Setelah itu saksi Paulinus Rivantus Gabin, saksi Longginus Evenari alias Epeng, dan saksi Ardianus Gunawan alias Gun dan Anak Gefianus Hadida Putra Bela alias Bela berjalan menuju asrama. Sesampainya di asrama tersebut saksi Paulinus Rivantus Gabin melihat situasi asrama tersebut dari lubang-lubang bilik dan setelah dirasa aman, saksi Paulinus Rivantus Gabin membuka gerendel pintu belakang dengan menggunakan gunting yang telah saksi Paulinus Rivantus Gabin persiapkan sebelumnya, dengan cara gunting tersebut di jepit ke grendel pintu lalu ditarik secara perlahan, setelah pintu belakang terbuka, gunting yang saksi Paulinus Rivantus Gabin gunakan tersebut dibuang di belakang asrama tersebut, kemudian saksi Paulinus Rivantus Gabin dan saksi Ardianus Gunawan alias Gun masuk ke dalam asrama tersebut, sedangkan saksi Longginus Evenari alias Epeng berjaga-jaga di pintu depan asrama dan Anak Gefianus Hadida Putra Bela alias Bela berjaga-jaga di pintu belakang asrama;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat saksi Paulinus Rivantus Gabin dan saksi Ardianus Gunawan alias Gun masuk ke dalam asrama tersebut mengambil sebuah kantong plastik berwarna hitam yang berisi 7 (tujuh) unit Handphone yang terdiri dari : 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna hitam dan silver yang pada bagian belakangnya bertuliskan MI, 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG warna hitam dan krem, 1 (satu) unit HP merek XIOMI warna hitam yang pada bagian belakangnya bertuliskan MI, 1 (satu) unit HP merek ASUS

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam putih, 1 (satu) unit HP merk Lava warna hitam, 1 (satu) unit Hp merek SAMSUNG DUOS warna hitam dan putih yang tidak memiliki penutup baterai, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam dan krem yang pada saat itu sedang di isi daya baterainya, kemudian saksi Paulinus Rivantus Gabin mencabut semua alat pengisi daya ke 7 (tujuh) unit Handphone tersebut dan membawanya keluar dari dalam asrama. Setelah itu saksi Paulinus Rivantus Gabin, saksi Longginus Evenari alias Epeng, saksi Ardianus Gunawan alias Gun dan Anak Gefianus Hadida Putra Bela alias Bela langsung berjalan menuju sepeda motor yang diparkir dan meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Anak Gefianus Hadida Putra Bela alias Bela bersama-sama dengan saksi Paulinus Rivantus Gabin, saksi Longginus Evenari alias Epeng, dan saksi Ardianus Gunawan alias Gun tersebut saudara Yohanes Sentosa Derajat mengalami kerugian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), anak saksi Florianus Jegaut mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), anak saksi Sirilus Ansen mengalami kerugian sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), anak saksi Rivaldus Ajemat mengalami kerugian sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), anak saksi Firgilius Mardis Juanto mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), anak saksi Yesualdus Rampung mengalami kerugian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan anak saksi Evaldus Bosko mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga total kerugian keseluruhannya sekitar kurang lebih sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain* " telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad 3. Unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" ;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang tersebut haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Anak haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan "*memiliki*" adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan "*secara melawan hukum*" atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak terhadap barang tersebut ;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Anak yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan menerangkan bahwa benar Anak Gerfianus Hadida Putra Bela alias Bela bersama-sama saksi Paulinus Rivantus Gabin, saksi Longginus Evenari alias Epeng, dan saksi Ardianus Gunawan alias Gun (*Dalam Penuntutan Terpisah*) tidak ada meminta ijin sebelum mengambil ke 7 (tujuh) handphone tersebut dari saudara Yohanes Sentosa Derajat selaku pemilik 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna hitam dan silver yang pada bagian belakangnya bertuliskan MI, dari anak saksi Sirilius Ansel selaku pemilik 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG warna hitam dan krem, dari anak saksi Rivaldus Ajimat selaku pemilik 1 (satu) unit HP merek XIOMI warna hitam yang pada bagian belakangnya bertuliskan MI, dari anak saksi Florianus Jegaut selaku pemilik 1 (satu) unit HP merek ASUS warna hitam putih, dari anak saksi Yesualdus Rampung selaku pemilik 1 (satu) unit HP merk Lava warna hitam, dari anak saksi Firgilius Mardis Juanto selaku pemilik 1 (satu) unit Hp merek SAMSUNG DUOS warna hitam dan putih yang tidak memiliki penutup baterai dan dari anak saksi Evaldus Bosko selaku pemilik 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG warna hitam dan krem;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 4. Unsur "*Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, tanpa diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "waktu malam" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali, sedangkan yang dimaksud dengan "rumah" adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, kemudian yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup" adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dituntut dengan pasal ini si Anak pada waktu melakukan pencurian harus masuk kedalam rumah atau pekarangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, Anak Gervianus Hadida Putra Bela alias Bela bersama-sama saksi Paulinus Rivantus Gabin, saksi Longginus Evenari alias Epeng, dan saksi Ardianus Gunawan alias Gun (*Dalam Penuntutan Terpisah*) telah mengambil 7 (tujuh) buah handphone yang diantaranya adalah milik anak saksi Rivaldus Ajemat, anak saksi Evaldus Bosko, saudara Yohanes Sentosa Derajat, anak saksi Florianus Jegaut, anak saksi Yesualdus Rampung, anak saksi Firgilius Mardis Juanto dan anak saksi Serilus Ansen. Hal mana perbuatan tersebut dilakukannya pada pukul 03.00 Wita dini hari (malam), bertempat di dalam asrama milik saudara Paulus Liut alias Paul yang dilakukannya dengan cara saksi Paulinus Rivantus Gabin melihat situasi asrama tersebut dari lubang-lubang bilik dan setelah dirasa aman kemudian saksi Paulinus Rivantus Gabin membuka gerendel pintu belakang dengan menggunakan gunting yang telah dipersiapkan sebelumnya, dengan cara gunting tersebut di jepit ke grendel pintu lalu ditarik secara perlahan, setelah pintu belakang terbuka, kemudian saksi Paulinus Rivantus Gabin dan saksi Ardianus Gunawan alias Gun masuk ke dalam asrama tersebut lalu mengambil sebuah kantong plastik berwarna hitam yang berisi 7 (tujuh) unit Handphone yang terdiri dari : 1 (satu) unit HP merek Xiami warna hitam dan silver yang pada bagian belakangnya bertuliskan MI, 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG warna hitam dan krem, 1 (satu) unit HP merek XIAOMI warna hitam yang pada bagian belakangnya bertuliskan MI, 1 (satu) unit HP merek ASUS warna hitam putih, 1 (satu) unit HP merk Lava warna hitam, 1 (satu) unit Hp merek SAMSUNG DUOS warna hitam dan putih yang tidak memiliki penutup baterai, 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG warna hitam dan krem yang pada saat itu sedang di isi daya baterainya, kemudian saksi Paulinus Rivantus Gabin mencabut semua alat pengisi daya ke 7 (tujuh) unit Handphone tersebut dan membawanya keluar dari dalam asrama. Hal mana saat itu saksi Longginus Evenari alias Epeng berjaga-jaga di pintu depan asrama dan Anak Gervianus Hadida Putra Bela alias Bela berjaga-jaga di pintu belakang asrama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dilakukan pada waktu malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, tanpa diketahui oleh orang yang berhak*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 5. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara bersekutu” adalah pelaku dalam melakukan kejahatannya haruslah bertindak secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, Anak Gervianus Hadida Putra Bela alias Bela bersama-sama saksi Paulinus Rivantus Gabin, saksi Longginus Evenari alias Epeng, dan saksi Ardianus Gunawan alias Gun (*Dalam Penuntutan Terpisah*), mengambil 7 (tujuh) buah handphone tersebut dilakukan oleh 4 (empat) orang secara bersekutu atau bersama-sama yaitu saksi Paulinus Rivantus Gabin dan saksi Ardianus Gunawan alias Gun yang masuk ke dalam asrama lalu mengambil 7 (tujuh) unit Handphone tersebut kemudian saksi Longginus Evenari alias Epeng berjaga-jaga di pintu depan asrama sedangkan Anak Gervianus Hadida Putra Bela alias Bela berjaga-jaga di pintu belakang asrama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur “*Dimana pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang secara bersekutu*” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan variabel-variabel dalam penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosiologis dan yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman



dalam pasal yang didakwakan terhadap Anak dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Anak. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Anak;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi Anak, yang pada gilirannya Anak bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Anak, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif kemudian dihubungkan dengan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dan permohonan yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Anak, maka Majelis Hakim berpendapat jika dipandang sudah tepat, layak dan adil serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Anak dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek XIOMI warna hitam dan silver yang pada bagian belakangnya bertuliskan MI adalah barang bukti milik anak saksi Rivaldus Ajemat, maka dikembalikan kepada anak saksi Rivaldus Ajemat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG warna hitam dan krem adalah barang bukti milik anak saksi Evaldus Bosko, maka dikembalikan kepada anak saksi Evaldus Bosko;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek XIOMI warna hitam yang pada bagian belakangnya bertuliskan MI adalah barang bukti milik saudara Yohanes Sentosa Derajat, maka dikembalikan kepada saudara Yohanes Sentosa Derajat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek ASUS warna hitam putih adalah barang bukti milik anak saksi Florianus Jegaut, maka dikembalikan kepada anak saksi Florianus Jegaut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Lava warna hitam adalah barang bukti milik anak saksi Yesualdus Rampung, maka dikembalikan kepada anak saksi Yesualdus Rampung;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merek SAMSUNG DUOS warna hitam dan putih yang tidak memiliki penutup baterai adalah barang bukti milik anak saksi Firgilius Mardis Juanto, maka dikembalikan kepada anak saksi Firgilius Mardis Juanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG warna hitam dan krem adalah barang bukti milik anak saksi Serilus Ansen, maka dikembalikan kepada anak saksi Serilus Ansen;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam dengan tanpa Nomor Polisi, Nomor rangka MHIJB211AK522237 dan Nomor mesin JBC2E1510577 adalah barang bukti milik saksi Longginus Evenari, maka dikembalikan kepada saksi Longginus Evenari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda Revo warna hitam dengan spoler depan warna hijau dan velk ban warna merah, tanpa nomor polisi dengan nomor rangka 16087A1 dan nomor mesin HB61E1163010 adalah barang bukti milik saksi Ardianus Gunawan, maka dikembalikan kepada saksi Ardianus Gunawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Gerfianus Hadida Putra Bela alias Bela tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merek XIOMI warna hitam dan silver yang pada bagian belakangnya bertuliskan MI;
Dikembalikan kepada anak saksi Rivaldus Ajemat;
 - 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG warna hitam dan krem;
Dikembalikan kepada anak saksi Evaldus Bosko;
 - 1 (satu) unit HP merek XIOMI warna hitam yang pada bagian belakangnya bertuliskan MI;
Dikembalikan kepada saudara Yohanes Sentosa Derajat;
 - 1 (satu) unit HP merek ASUS warna hitam putih;
Dikembalikan kepada anak saksi Florianus Jegaut;
 - 1 (satu) unit HP merk Lava warna hitam;
Dikembalikan kepada anak saksi Yesualdus Rampung;
 - 1 (satu) unit Hp merek SAMSUNG DUOS warna hitam dan putih yang tidak memiliki penutup baterai;
Dikembalikan kepada anak saksi Firgilius Mardis Juanto;
 - 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG warna hitam dan krem;
Dikembalikan kepada anak saksi Serilus Ansen;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam dengan tanpa Nomor Polisi, Nomor rangka MHIJB211AK522237 dan Nomor mesin JBC2E1510577;
Dikembalikan kepada saksi Longginus Evenari;
 - 1 (satu) unit motor Honda Revo warna hitam dengan spoler depan warna hijau dan velk ban warna merah, tanpa nomor polisi dengan nomor rangka 16087A1 dan nomor mesin HB61E1163010;
Dikembalikan kepada saksi Ardianus Gunawan;
 4. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2019, oleh Muhammad Nur Ibrahim, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, I Gede Susila Guna Yasa, S.H. dan Putu Gde N. A. Partha, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoksan A. Tahun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Hero Ardi Saputro, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak serta orang tua Anak tanpa dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Muhammad Nur Ibrahim, S.H.,M.H.

Putu Gde N. A. Partha, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yoksan A. Tahun, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)